

IMPLEMENTASI PENERAPAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN HUTANG BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 2022

I Made Segga Putra Waisnawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Segawaisnawa123@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Dimana dengan menerbitkan PP ekraf ini pemerintah memeberikan harapan dan dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan produk usahanya. Dalam Pasal 4 ayat (1) PP ekraf tersebut dengan tegas diterangkan bahwa "Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif". PP Ekraf mengatur mengenai pengembangan usaha ekonomi kreatif diantaranya pelaksanaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang sebagaimana diatur didalamnya dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank ataupun non bank. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode yuridis normatif. Dimana metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan mencatat dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan karya tulis lainnya. Serta mengkaji berdasarkan pada peristiwa hukum yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari PP Ekraf mengenai pembiayaan Kekayaan Intelektual sebagai obyek jaminan masih terkendala beberapa hal. Seperti regulasi teknis yang belum sepenuhnya siap yang berdampak juga terhadap sistem valuasi aset kekayaan intelektual yang belum mumpuni. Sehingga pihak lembaga keuangan sebagai kreditur belum sepenuhnya menerima pelaksanaan program ini. Akan tetapi program ini memiliki prospek yang baik guna meningkatkan pengelolaan industri kreatif di Indonesia melalui skema pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual. Diperlukan kerjasama seluruh pihak guna menyiapkan ekosistem HKI yang lebih baik termasuk belajar dari negara lain yang telah sukses melaksanakan program ini.

Kata Kunci: Jaminan, Kekayaan Intelektual, Ekonomi Kreatif.

ABSTRACT

This research aims to examine and assess the implementation of Government Regulation Number 24 of 2022 on the Creative Economy, which is the implementing regulation of the Creative Economy Law. By issuing this creative economy regulation, the government expresses hope and support for players in the creative economy to develop their business products. In Article 4, paragraph (1) of this creative economy regulation, it is explicitly stated that "the Government facilitates Intellectual Property-based Financing Schemes through bank and non-bank financial institutions for Creative Economy Players." This regulation governs the development of the creative economy, including the implementation of Intellectual Property-based financing schemes, which can be used as collateral for debt to financial institutions, both banks and non-banks. In this study, we use a normative juridical method. The normative juridical research method involves recording and associating with laws and regulations, legal documents, and other written works. It also examines legal events related to Intellectual Property and the Creative Economy. The research concludes that the implementation of the creative economy regulation regarding Intellectual Property

financing as collateral is still constrained in several aspects. Technical regulations that are not fully prepared have an impact on the Intellectual Property asset valuation system, which is not yet proficient. As a result, financial institutions as debtors have not fully embraced the implementation of this program. However, this program has a promising prospect to improve the management of the creative industry in Indonesia through this Intellectual Property-based debt financing scheme. Therefore, cooperation from all parties is needed to create a better intellectual property ecosystem, including learning from other countries that have successfully implemented this program.

Keywords: *Guarantee, Intellectual Property, Creative Economy.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan teknologi dan komunikasi ini, digitalisasi hadir hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Termasuk diantaranya pada kekayaan intelektual, terdapat banyak sekali kekayaan intelektual yang berbentuk dalam balutan digitalisasi yang tentunya memberikan pengaruh yang besar terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian masyarakat terkhusus pada bidang ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh kemampuan ide seseorang dimana karya tersebut memiliki nilai tersendiri. Dengan menciptakan suatu karya cipta atau proses yang bermanfaat untuk kehidupan kita.¹ Kekayaan intelektual mencakup beragam jenis karya intelektual yang tidak berwujud, seperti hak cipta, paten, desain industri, varietas tanaman, rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan merek. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para inventor atau pencipta, dengan memberikan jaminan perlindungan hukum.² Melalui pengesahan Kekayaan Intelektual di Dirjen KI. Sehingga dengan itu akan mendapatkan bukti sah kepemilikan KI dengan adanya sertifikat KI. Dengan demikian adanya penjaminan atas perlindungan hukum yang sah kepada individu maupun kelompok orang atas karya ciptanya, atau yang kita kenal dengan istilah inventor. Tentunya hal ini bertujuan dalam peningkatan daya inovasi dan kreativitas karya yang diciptakan sehingga bermanfaat dan berdampak terhadap masyarakat secara umum. Objek atau karya yang telah diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang dimana terdiri atas dua kelompok utama, ialah hak cipta dan hak kekayaan industri. Tentunya dalam implementasinya didasari atas dua prinsip yang bertujuan melindungi terkait hak atas kekayaan intelektual yaitu, prinsip ekonomi dan prinsip keadilan.

Digitalisasi berdampak terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan adanya keterkaitan dan pengaruh antara HKI dengan digitalisasi diantaranya: HKI mempunyai hak eksklusif, merupakan hak yang semata-mata dikuasai oleh pemilik hak dan orang lain tidak memiliki hak untuk dapat menikmati karya tersebut tanpa restu/persetujuan dari pemiliknya. Dengan begitu digitalisasi dapat membantu dalam pembentukan dan pengelolaan basis data HKI, seperti penyusunan daftar inventarisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Selain itu dengan adanya digitalisasi dapat mempermudah promosi, proses lisensi dan pengalihan usaha, serta memperluas pangsa

¹ Atsar, Abdul. "Mengetahui Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual". (Yogyakarta, Deepublish, 2018): 1-5

² Kemenparekraf, Pentingnya Intellectual Property dalam Dunia Kreatif, Artikel Kemenparekraf.go.id.

pasar contohnya dengan pembentukan waralaba bisnis. Akan tetapi, digitalisasi dapat pula menimbulkan masalah baru yakni kejahatan dunia maya atau "cyber crime".³ Contoh cyber crime tersebut seperti pembajakan terhadap akun digital bisnis yang kita miliki sehingga memungkinkan terjadinya pencurian data privasi bisnis kita atau bahkan terjadinya penjualan produk secara ilegal (produk palsu) melalui e-commerce yang tentunya dapat merugikan hasil karya kita.⁴ Sehingga dengan adanya pembentukan dan penegakan hukum yang lebih konkrit terhadap pelaksanaan aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, tentunya dengan mensosialisasikan secara masif didukung dengan terbentuknya lembaga appraisal HKI di Indonesia, perlindungan HKI menjadi sangat krusial karena mudahnya penyaluran informasi dan produk digital. Sehingga, pengetahuan mengenai perlindungan HKI harus terus dikembangkan agar dapat berdampak terhadap cita-cita yang diharapkan.⁵

Yang terbaru Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan dalam pengajuan objek jaminan kredit perbankan. Kekayaan Intelektual pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis yang tentunya dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan yang tidak berwujud atau sering disebut dengan istilah intangible asset. Adanya peraturan baru dari pemerintah bahwa kekayaan intelektual juga bisa diajukan sebagai objek jaminan untuk pengajuan kredit kepada lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank. Pemerintah telah mengintruksikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 (UU Ekonomi Kreatif), yang dimana terkhusus pada Pasal 9 dijelaskan bahwa lembaga keuangan, yang berjenis bank ataupun non bank dapat menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, selain itu juga bisa berbentuk kontrak dan / atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan industri kreatif ditanah air.⁶ Guna dapat mengimplementasikan konsep terobosan baru ini, dibutuhkan adanya pembentukan payung hukum yang tegas dan konkret terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan.⁷ Karena apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diatas belum secara jelas mengatur mengenai teknis penerapannya secara tegas dan detail. Belum jelasnya aturan teknis mengenai mekanisme pengajuannya sehingga menyulitkan kedua belah pihak baik itu inventor atau pencipta HKI dan juga pihak lembaga keuangan yang berperan sebagai kreditur dari jaminan HKI sebagai objek jaminan tersebut.⁸

Akan tetapi dalam implementasi penerapannya belum sepenuhnya dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan, karena masih terdapat kendala yang harus

³ Disemadi, Hari Sutra. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Komunikasi Hukum 7, No. 1 (2021)

⁴ Dewi, Gusti Agung Putri Krisya. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, No. 1 (2017):1-19.

⁵ Sudjana, "Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia", Jurnal UGM (2022)

⁶ Pasal 9 PP No. 24 Th 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Th 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

⁷ Mochamad Januar Rizki. "HKI Sebagai Jaminan Utang, Berikut Aspek-aspek Hukum Yang Perlu Dicermati". Artikel. 2 September 2022.

⁸ Ibid.

dicarikan solusi untuk penyelesaiannya. Salah satu kendalanya adalah sifat KI yang merupakan intangible asset, yang dimana bentuk jaminan ini sedikit dihindari oleh pihak kreditur lembaga keuangan untuk dijadikan sebagai objek jaminan, karena adanya kesulitan dalam penilaian aset dan adanya resiko kerugian dalam penjaminan KI tersebut sebagai objek jaminan kredit. Belum terbentuknya lembaga appraisal yang bertugas untuk menilai dari valuasi kekayaan intelektual yang diajukan, dan peluang untuk pengekseskuan kekayaan intelektual ini masih belum memiliki market pasar yang jelas. Kendala dalam pembentukan aturan teknis yang lebih konkrit ini, tentunya menjadi faktor utama dalam terhambatnya pelaksanaan program ini. Hal ini berdampak terhadap kurangnya kepercayaan lembaga keuangan yang berperan sebagai kreditur dalam pembiayaan kredit ini, untuk mengakui sebagai aset yang bisa dijamin. Dalam mengatasi problematika tersebut, tentu diperlukan pembentukan dan penegakan hukum yang lebih konkrit terhadap pelaksanaan aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, dengan mensosialisasikan secara masif didukung dengan terbentuknya lembaga appraisal HKI yang jelas. Selain itu, perlu juga adanya konsep yang jelas terkait due diligence, penilaian aset HKI.

Namun adanya sejumlah karya ilmiah dengan pembahasan yang hampir sama, akan tetapi memiliki perbedaan pada fokus penulisannya. Adapun karya ilmiah dengan judul "PP Nomor 24 Tahun 2022 Jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif" oleh Rika Anggraeni pada tahun 2022, kaitannya dengan karya ini terdapat dalam analisis mengenai tujuan dari pelaksanaan program ini.⁹ Kemudian dalam karya ilmiah dengan judul "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022" oleh Tengku Habib Ihza Husny pada tahun 2023, kaitannya dengan karya ini terdapat dalam kendala yang dihadapi oleh pelaku pelaksana dalam implementasi penerapan program kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang ini.¹⁰ Akan tetapi karya tersebut memiliki analisis yang berbeda. Sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai dampak berkelanjutan dari pelaksanaan program ini, dengan memperhatikan atau mempertimbangkan pelaksanaannya di negara lain yang terlebih dahulu menerapkan penjaminan KI ini sebagai jaminan hutang. Dengan demikian kita dapat mempelajari bagaimana pembentukan ekosistem yang baik dengan disiapkannya alternatif penyelesaian atau solusi terkait kendala tersebut, sehingga hal ini dapat menggapai apa yang menjadi tujuan kita bersama dalam pewujudan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan perbankan. Pengupayaan ini dapat diwujudkan dengan maksimal dan jelas tanpa ada pihak yang dirugikan terkait mekanisme pengajuannya. Atas latar belakang tersebut kami membuat jurnal ilmiah dengan judul **Implementasi Penerapan Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Hutang Berdasarkan PP No 24 Tahun 2022**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan mengenai latar belakang yang kami uraikan diatas dapat kami temukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penting Kekayaan Intelektual Dalam Peningkatan Industri Ekonomi Kreatif?

⁹ Anggraeni, Rika. "PP Nomor 24 Tahun 2022 Jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif" Artikel Bisnis.com.

¹⁰ Husny, Tengku Habib Ihza. "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", Jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 7 No. 3 (2023).

2. Bagaimana Problematika Dalam Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Jaminan Hutang?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengacu pada pemaparan diatas dapat ditentukan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai peran penting kekayaan intelektual dalam peningkatan industri ekonomi kreatif dan mengkaji problematika dalam pelaksanaan kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan hutang

2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan cara studi kepustakaan serta dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Menggunakan teknik inventarisasi penelusuran isu hukum yang berkaitan dengan mencatat, mengutip dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan karya tulis lainnya. Serta mengkaji berdasarkan pada peristiwa hukum yang tentunya berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Penting Kekayaan Intelektual Dalam Peningkatan Industri Ekonomi Kreatif

Tidak perlu dipertanyakan lagi, Indonesia memiliki banyak talenta berbakat di industri kreatif. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, telah memberi perluasan dalam mengakses informasi dan sumber daya digital yang tentunya memberikan peluang baru terhadap masyarakat khususnya generasi muda dalam berkarya di bidang industri kreatif. Tentunya hal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap eksistensi industri kreatif di Indonesia. Dalam perdetiknya telah tercipta karya digital yang inovatif dan kreatif berupa konten-konten yang dikemas dengan luar biasa, karya anak negeri ini tersebar diberbagai bidang sektor industri kreatif. Tentunya karya-karya tersebut tidak hanya melalui media digital saja, banyak juga karya inovatif yang diciptakan oleh anak negeri secara non digital atau yang dipraktikkan secara langsung di lapangan. Sumber daya tak terbatas yang berasal dari ide kreatif ini memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Industri kreatif memiliki kaitan yang sangat erat dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI memegang peranan penting dalam industri kreatif, karena Hak Kekayaan intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam peningkatan usaha misalnya dengan adanya penjaminan perlindungan hukum terhadap karya ciptanya. Sehingga dengan begitu para inventor tidak lagi khawatir karyanya diklaim oleh orang lain, ketika orang lain yang ingin menggunakan ide / hasil dari karya ciptanya tersebut harus mendapatkan ijin dari penciptanya.¹¹

Jika suatu ide yang menghasilkan karya inovatif telah mendapatkan perlindungan HKI. Apabila nantinya terdapat pihak lain yang menggunakan ide dari karya tersebut, tentunya pemegang hak ini akan memperoleh pendapatan berupa royalti. Royalti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemilik aset

¹¹ Cahyaningrum, Dian. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif", Jurnal Info Singkat 14, No. 15 (2022):19

atau hak kekayaan intelektual. Dalam industri kreatif, pencipta lagu, penulis, atau pemegang hak cipta menurut data yang paling sering menerima royalti, hal ini diberikan kepadanya atas penggunaan karya mereka. Selain itu, royalti juga dapat dikenakan dalam konteks pajak atas penggunaan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, royalti merupakan bentuk pengakuan, penghargaan, insentif inovasi, dan kompensasi finansial yang pantas bagi pemilik aset atau hak kekayaan intelektual. Dengan mendaftarkan ide karya intelektual tersebut, akan memberikan manfaat ekonomi terhadap pelaku industri kreatif baik itu inventor, kreator dan desainer.¹²

Unit usaha ekonomi kreatif yang memiliki HKI dapat mengalami peningkatan pendapatan sebesar 70,3% dibandingkan dengan yang tidak memiliki atau mendaftarkan idenya tersebut sebagai HKI. Tentunya hal ini yang akan memberikan manfaat ekonomi terhadap pelaku industri. Selain itu dengan adanya status kepemilikan secara sah kekayaan intelektual ini, dapat memberikan kemudahan untuk memasarkan produknya tersebut menembus pasar secara global tidak hanya dilingkungan lokal saja. Dengan demikian, tentunya para pelaku industri kreatif perlu lebih memahami akan pentingnya HKI dalam melindungi keorisinalan ide dan mendaftarkan ide-ide kreatif mereka pada HKI untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Pengaruh sektor industri kreatif di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya, memberikan dampak yang baik pada pewujudan peningkatan lapangan pekerjaan disektor industri ini. Potensi yang besar dalam penciptaan lapangan kerja di industri kreatif ini tentunya akan berpengaruh terhadap beberapa aspek, seperti peningkatan kualitas SDM, penyerapan terhadap tenaga kerja dan tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Data usaha industri kreatif pada tahun 2023 menyerap sekitar 15,2% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga hal ini sangat penting guna mendukung inovasi di berbagai bidang. Tentunya dengan peran penting tersebut hadirnya HKI ini mampu memberi nilai ekonomis yang lebih tinggi atas produk ekonomi kreatif yang dipasarkan bila dibandingkan dengan pesaing lain di market pada industri yang serupa. Selain itu, industri kreatif juga berperan besar dalam menopang ekonomi baik di tingkat perekonomian kecil maupun global.

Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi pertumbuhan industri kreatif ini menjadi satu dari beberapa sektor yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian secara nasional. Dengan jumlah usaha kreatif di Indonesia yang mencapai lebih dari 8,2 juta, industri kreatif memiliki pengaruh yang besar terhadap terciptanya sumber pekerjaan dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian negara.¹³ Oleh sebab itu pemerintah menghimbau para penggiat ekraf untuk sadar akan pentingnya perlindungan karya ciptanya, melalui pendaftaran HKI. Guna menghindari adanya pencurian atau pengklaiman terhadap ide dari produk kekayaan intelektual yang kita miliki. Selain itu juga, tentunya dengan adanya kepemilikan HKI ini dapat mempermudah mempromosikan atau memasarkan produk ekraf kita menembus pasar secara global. Dengan begitu tanpa adanya ada perlindungan HKI terhadap produk ekraf kita akan semakin kecil pula insentif atau penghasilan tambahan yang kita dapatkan. Para kreatifpreneur atau pekerja kreatif harus menyadari akan krusialnya melindungi keorisinalan ide dan mengetahui

¹² Ibid.

¹³ Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang". *Jurnal Hukum dan HAM West Science* 1, No. 1 (2022)

konsekuensi dari pelanggaran HKI.¹⁴ Dari data kemenparekraf, mencatatkan informasi data yang mengejutkan dimana hanya sekitar 27 persen para pelaku ekraf menanggapi penting perlindungan KI, sedangkan sekitar 73 persen belum merasakan atau beranggapan bahwa perlindungan secara hukum produk usaha kreatifnya melalui HKI belum begitu penting. Sejauh ini sub sektor desain komunikasi visual memiliki persentase tertinggi untuk perlindungan karyanya sebesar 70 an persen, dan sub sektor kuliner masih menjadi juru kunci diangka 23 persen. Sehingga hal ini lah yang harus didorong dan diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan keorisinilan ide atas produk atau karya yang dimiliki.

Dalam pewujudan cita-cita pengimplementasian dari keberlangsungan program ini, tentunya harus disertai dengan kerjasama oleh semua pihak khususnya pemerintah. Untuk menjawab hal tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 Pemerintah melalui Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Menariknya dari PP Ekonomi Kreatif (ekraf) tersebut, adanya kesempatan untuk membantu pembiayaan atau kredit hutang berbasis Kekayaan Intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di tanah air. Dalam Pasal 4 ayat (1) PP ekraf tersebut dengan tegas diterangkan bahwa "Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif". Diperkuat dengan pernyataan Bapak Sandi Uno (Menparekraf RI), beliau menyatakan bahwasanya tujuan dari program ini tentunya untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku ekraf di Indonesia untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari kreditur yang dalam hal ini lembaga keuangan, melalui jaminan yang berupa kekayaan intelektual. Tentunya dengan beberapa bentuk pilihan seperti jaminan fidusia atas KI, kontrak melalui kegiatan ekraf, dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi di bidang industri kreatif.¹⁵ Kekayaan intelektual yang dimaksud dalam PP ekonomi kreatif tersebut merupakan kekayaan yang tercipta melalui intelektual manusia baik itu melalui daya, cipta, karsa, dan rasa. Tentunya, diharapkan sektor ekraf dapat memberikan pengaruh dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional serta mampu memberikan peningkatan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal kita. Tentunya dalam program ini yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit atau hutang yaitu kekayaan intelektual yang sudah memiliki royalti tersendiri dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, yang sangat relevan di zaman ini.¹⁶

Prosedur pengajuan untuk pembiayaan KI sebagai obyek jaminan kredit ini harus melewati beberapa tahapan, seperti verifikasi usaha, verifikasi legalitas KI, valuasi KI, pencairan dana, hingga penerimaan pengembalian dana. Meski demikian, guna mendapat akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, para inventor / pelaku ekraf terlebih dahulu harus mempersiapkan persyaratan yang ditentukan. Pada Pasal 7 PP ekraf yang mengatur mengenai persyaratan dalam pengajuan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit. Terdapat beberapa poin persyaratan yang harus disiapkan oleh calon debitur diantaranya, harus memiliki proposal pembiayaan, dimana proposal

¹⁴ Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Publika* 11, No. 2 (2022)

¹⁵ Kemenparekraf/Baparekraf, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Berikan BanyakKemudahan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif", *Republika Online*.

¹⁶ Atsar, Abdul. Loc. Cit.

pembiayaan akan mempermudah pihak perbankan dalam penilaian, seberapa besar dana yang diperlukan dan untuk apa dana yang dipinjamkan tersebut. Sehingga dengan demikian para inventor kekayaan intelektual harus benar-benar matang mempersiapkan ide, konsep dan pembukuan yang dimiliki untuk mengembangkan produk ekonomi kreatifnya. Selain itu para inventor juga diwajibkan memiliki usaha ekonomi kreatif dalam kekayaan intelektual, dimana kekayaan intelektual yang dimiliki harus dapat di komersialisasi dan menghasilkan nilai ekonomi sehingga mempermudah lembaga keuangan untuk mengevaluasi nilai ekonomi dari produk kekayaan intelektual tersebut. Selain itu, kekayaan intelektual haruslah sudah tercatat ataupun terdaftar di kementerian yang mengurus atau mengatur mengenai penerbitan hak kekayaan intelektual (HKI). Di Indonesia yang kementerian yang menerbitkan yakni Kementerian Hukum dan HAM dengan menyediakan akses data kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan. Dengan begitu kekayaan intelektual yang diajukan sudah mendapatkan lisensi atau mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti sah kepemilikan atas karya intelektual tersebut.¹⁷

Kekayaan intelektual seperti lagu dan musik sudah memiliki sistem pengelolaan royalti tersendiri, seperti tempat yang mengembangkan lagu atau musik yang akan putarkan di tempat publik untuk di komersilkan. Tentunya penyelenggara harus membayarkan royalti kepada pencipta / pemegang hak atas karya tersebut, melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tugasnya untuk mengatur mengenai pengumpulan royalti dari karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Tentunya LMKN ini dalam periode tertentu akan membagikan royalti yang sudah dikumpulkan tersebut kepada musisi / pemegang hak atas karya tersebut. Tentunya dengan adanya invoice atau transaksi dari pembayaran royalti tersebut, musisi atau pencipta yang dalam hal ini sebagai pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan hak tagih atas royalti tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan pada pendanaan pengembangan karya baru yang akan diciptakan kepada pihak jasa keuangan selaku kreditur. Dengan terbentuknya sistem yang sudah matang seperti yang sudah terbentuk dalam karya cipta musik dan lagu ini bank akan lebih percaya diri dan berani untuk memberikan pinjaman dana kepada calon nasabah. Bilamana dalam hal nasabah mengalami kegagalan dalam membayar kredit yang seharusnya dilakukan. Bank akan secara langsung mengalihkan royalti atas karya tersebut kepada pihaknya melalui LMKN tersebut.

Teori hukum yang mendukung peran penting kekayaan intelektual dalam peningkatan industri ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif juga mengatur implementasi ekonomi kreatif, termasuk pembiayaan, fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, dan infrastruktur ekonomi kreatif. Hal ini menunjukkan adanya dukungan hukum yang kuat terkait peran penting kekayaan intelektual dalam pengembangan industri ekonomi kreatif.

¹⁷ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Dalam PP Ekraf ini diterangkan bahwa, untuk memvaluasi nilai ekonomis dari produk KI yang diajukan akan diselenggarakan oleh dua lembaga, yang pertama profesi penilai KI yang sifatnya independent yang dibentuk oleh negara, yang kedua adalah panel penilai KI yang dibentuk oleh lembaga keuangan utamanya pihak perbankan, panel penilai KI ini memiliki tugas yang hampir sama dengan komite kredit yang sebelumnya sudah terbentuk didalam perbankan, yang tugasnya sebagai penentu kelayakan jaminan kredit yang diajukan oleh nasabah. Namun yang membedakan antara komite kredit dengan panel KI ini terletak pada obyek yang diajukan, dimana panel KI mengkhusus menilai aset tidak berwujud seperti Kekayaan Intelektual yang saat ini penilaiannya masih terkesan rumit, sehingga penilaiannya harus dipisahkan dengan penilai kredit yang lainnya. Karena KI ini merupakan produk jaminan yang baru, yang dimana sistem valuasinya masi sulit untuk dilakukan oleh panel KI, sehingga tidak mengherankan bila pihak perbankan sedikit menghindari pengajuan jaminan kredit melalui KI ini. Mungkin hingga saat ini produk jaminan kredit yang berupa aset fisik masih menjadi favorit bagi pihak lembaga keuangan. Namun kedepannya bila masyarakat sudah memahami dan proses dari valuasi ini sudah menjadi kebiasaan dengan sistem yang sudah terbentuk, maka saya percaya bila jaminan kredit melalui KI ini akan menjadi favorit melihat akan besarnya potensi HKI yang ada saat ini. Terkait pengupayaan untuk kesuksesan program ini, harus dipersiapkan secara bertahap dan konsisten oleh pemangku jabatan yang berwenang. Hingga saat ini pembiayaan di sektor ekonomi kreatif masih sangat rendah, tentu saja dengan hadirnya program ini menjadi terobosan baru yang bermanfaat untuk membantu dan mendukung pembiayaan bagi pelaku ekraf. Hal ini diperkuat dengan data yang disampaikan oleh Hanifah Makarim, selaku Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf, dalam data yang diberikan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku ekraf masih menggunakan modal usaha ekonomi kreatif mereka dengan bermodalkan dari kantong pribadi atau pinjaman keluarga. Sedangkan yang sudah mendapatkan pinjaman kredit dari lembaga keuangan sebanyak 25.1 % melalui modal ventura. Oleh sebab itu, program yang diimplementasikan berdasarkan PP Ekraf ini, diharapkan mampu memberikan dampak berupa peningkatan akses dari pembiayaan pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi kreatif.

3.2. Problematika Dalam Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Jaminan Hutang

Disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memberikan angin segar bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan non bank dengan menjadikan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan. Namun, fakta yang terjadi dimasyarakat masih terdapat kendala dalam Peraturan Pemerintah tersebut terkait penilaian aset KI yang layak dijadikan obyek jaminan utang. Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam penentuan nilai KI yang akan dijadikan jaminan utang. Dalam Pasal 9 PP Nomor 24 tahun 2022, disebutkan bahwa lembaga keuangan baik itu bank ataupun non bank dapat memberikan pilihan ke calon dibiturnya untuk menjadikan KI sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas KI, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/ atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Meskipun demikian, PP tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup untuk menjawab terkait dengan mekanisme penggunaan KI sebagai jaminan utang. Sehingga pada pelaksanaannya, implementasi mengenai KI sebagai objek jaminan utang berdasarkan pada PP Nomor 24 tahun 2022

ini masih dihadapkan pada beberapa kendala. Beberapa point utama permasalahan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang HKI sebagai objek jaminan hutang adalah sebagai berikut:

Regulasi dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 dan aturan teknis pendukung yang belum lengkap dan siap serta masih memerlukan penyempurnaan agar dapat menciptakan kepastian hukum yang baik dan tentunya dapat mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Dalam mewujudkan kekayaan intelektual berupa lagu dan konten Youtube, menjadi jaminan kredit di lembaga keuangan seperti bank, tentunya harus disiapkan dengan sejumlah regulasi teknis yang mendukung. Karena, KI yang tidak berwujud secara fisik, menjadi sebuah risiko bagi bank itu sendiri. Penggunaan hak kekayaan intelektual atau HKI untuk menjadi jaminan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses kredit perbankan memerlukan regulasi tambahan. Regulasi tambahan yang diperlukan adalah pengaturan teknis yang lebih detail mengenai standardisasi cara penghitungan nilai kekayaan intelektual agar setara dengan nilai pinjaman yang diberikan dan cara menilai kelayakan calon debitur atau credit scoring. Aturan lebih detail diperlukan perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk memitigasi risiko yang berpotensi timbul dari obyek penjaminan HKI yang sifatnya tak berwujud fisik. Dengan begitu ide terobosan penggunaan HKI sebagai obyek jaminan kredit dapat dinikmati lebih luas oleh pelaku ekonomi kreatif agar bisa memperluas inklusi keuangan. Adanya aturan mengenai pengembangan dan penerapan skema pembiayaan berbasis KI juga terkait metode pemasaran dari produk ekraf berbasis KI ini, hal ini tentu dapat mensponsori produk usaha yang akan dipasarkan dengan pemberian stimulus bagi pengembangan ekosistem industri kreatif di negeri kita Indonesia.¹⁸

Masalah valuasi aset kekayaan intelektual, belum adanya dasar yang pasti untuk menentukan nilai ekonomi suatu HKI, sehingga sulit untuk menentukan nilai jaminan hutang. Sistem penilaian dan pembiayaan yang masih kurang jelas membuat masyarakat khususnya inventor pencipta kekayaan intelektual tidak berharap terlalu banyak atas program ini. Masalah valuasi aset kekayaan intelektual menjadi tantangan dalam implementasi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Penilaian nilai kekayaan intelektual masih menjadi tantangan karena tidak ada standar penilaian yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan nilai jaminan yang tepat. Selain itu, keberadaan lembaga penilai kekayaan intelektual yang terpercaya dan independen juga menjadi tantangan dalam menentukan nilai jaminan yang tepat. Prosedur pengajuan jaminan KI ini perlu diatur dalam payung hukum yang jelas, sehingga adanya keseragaman teknis yang ditentukan oleh lembaga keuangan sebagai kreditur. Dalam hal ini kementerian keuangan perlu mengkaji ulang terkait fasilitas tentang bagaimana perubahan mengenai SPI (Sistem Pengendali Internal) terkait intangible aset ini. Profesi penilai publik perlu ditingkatkan mengenai sub bidangnya terkhusus mengenai KI ini. Karena saat ini jaminan melalui KI ini masih ditahap percobaan yang pelaksanaannya perlu diawasi dan dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan mekanisme konsep yang semakin baik. Pasal 12 ayat 7 PP Nomor 24 Tahun 2022 memberikan ketentuan baru mengenai mekanisme valuasi dari kekayaan intelektual. Tentunya dengan menggunakan jasa profesi valuasi yang profesional, para kreditur dalam hal ini lembaga keuangan dalam menentukan layak tidaknya jaminan KI yang diajukan harus dinilai melalui jasa penilai kekayaan intelektual. Namun,

¹⁸ Reskin, Gerrid Williem Karlosa dan Wirdyaningsih. "Pengaturan Hak kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022". *Pakuan Law Review* 8, No. 04 (2022)

masalah valuasi aset kekayaan intelektual masih menjadi tantangan dalam implementasi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Salah satu penyebabnya adalah karena Keberadaan lembaga penilai kekayaan intelektual yang masih kurang.¹⁹

Di Indonesia, hingga kini belum terdapat lembaga profesional yang khusus memvaluasi nilai ekonomi dari kekayaan intelektual sebagai referensi bank. Namun, Kementerian Keuangan telah menilai bahwa sejumlah HKI dan aset tak berwujud lainnya memiliki nilai lebih tinggi dari aset berwujud, dan akan melakukan valuasi hak kekayaan intelektual negara.²⁰ Di bulan juli 2022, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur tentang penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Dalam peraturan tersebut, pemerintah juga menetapkan beberapa syarat bagi penilai kekayaan intelektual, yaitu harus mempunyai izin dari kementerian yang membidangi keuangan negara, untuk menjadi penilai publik serta mempunyai keahlian atau pengetahuan dibidang penilaian kekayaan intelektual, juga harus terdaftar dikementerian yang membidangi ekonomi kreatif yakni Menparekraf. Selain lembaga valuasi KI publik yang disiapkan oleh negara, pihak lembaga keuangan juga harus menyiapkan lembaga atau tim panel KI. Dimana dengan adanya penilai KI yang profesional dan independen dapat memberikan rasa aman kepada lembaga keuangan sebagai pemberi hutang. Akan tetapi hingga saat ini masi di angan-angan, lembaga valuasi dari negara pun belum terbentuk. Keseriusan pemerintah akan program ini perlu dipertanyakan lagi. Meskipun demikian, peran lembaga penilai kekayaan intelektual sangat penting dalam membantu menilai nilai ekonomi dari kekayaan intelektual sebagai objek jaminan.

KI yang belum sepenuhnya diterima oleh pihak lembaga keuangan sebagai objek jaminan hutang. Hal ini dikarenakan pihak bank menghindari kekayaan intelektual (KI) sebagai jaminan karena berkaitan dengan permasalahan di point 1 dan 2 mengenai regulasi yang belum lengkap dan sistem dari valuasi yang belum optimal, dimana KI dianggap sebagai aset yang tidak berwujud dan sulit untuk dinilai nilainya. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan nilai jaminan yang tepat. Selain itu, keberadaan lembaga penilai KI yang terpercaya dan independen juga menjadi tantangan dalam menentukan nilai jaminan yang tepat. Sebagai pemberi kredit lembaga keuangan utamanya bank tentunya akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada nasabahnya, dengan mewajibkan persyaratan suatu jaminan dalam pengajuan kredit. Dalam menjamin keamanan dalam pelunasan utang melalui kredit ini, pihak bank membutuhkan sebuah kepastian yang konkrit tentunya dengan pelunasan dalam waktu yang tepat. Tentunya yang menjadi obyek jaminan adalah aset yang mudah dieksekusi, sedangkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa KI dianggap sulit untuk dieksekusi.²¹ Meskipun demikian, PP Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa hak kekayaan intelektual akan bisa digunakan sebagai objek jaminan utang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan pemilik KI. Selain itu,

¹⁹ Humas FH UI, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi".

²⁰ Setianingrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum* 23, No. 2 (2016): 233

²¹ Guntara, I Made Adi dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di Dalam Menyalurkan Kredit". *Kertha Semaya* 7, No. 8 (2019)

perlu adanya lembaga penilai KI yang terpercaya dan independen serta pasar sekunder untuk memperdagangkan aset KI.²²

Mengenai hal tersebut pihak perbankan pun memberikan tanggapan terhadap penggunaan HKI sebagai obyek penjaminan kredit ini. Salah satu bank plat merah negeri ini memberikan komentar melalui sekretaris perusahaannya, dimana pihaknya menunggu informasi lanjutan dari pihak yang mengatur lebih lanjut mengenai regulasi teknis dari penerapan program penjaminan KI ini, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Sebenarnya kriteria jaminan yang bersifat pokok sudah diatur akan tetapi pengikatan terkait jaminan HKI belum diatur secara lengkap oleh pihak yang berwenang. Dengan begitu akuntabilitas mengenai jaminan melalui HKI ini masi sulit terselenggarakan. Pihak OJK memberikan tanggapan terkait keberlangsungan kesiapan dari insfratraktur yang perlu dioptimalkan masi dalam kajiannya. Infrastruktur yang dimaksud mulai dari masalah penilaian / valuasi, cara eksekusi, hingga pembentukan ekosistem market untuk HKI itu sendiri. Selain itu pihaknya menambahkan bahwa penilaian calon debitur sepenuhnya kewenangan pihak lembaga keuangan, mulai dari penilaian kelayakan debitur hingga ke tahap pembiayaan. Dalam tahap pecairan dana, pihak kreditur dalam hal ini perbankan melakukan penilaian berdasarkan kelayakan dari seorang calon dari nasabah itu sendiri. Prinsip-prinsip penilaian kredit ini menggunakan Prinsip 5C, prinsip ini mencakup Character (karakter), Capacity (kapasitas finansial), Capital (modal), Collateral (kewarganegaraan), dan Condition (kondisi pasar) selain menggunakan prinsip tersebut, pihak kreditur dalam hal ini perbankan juga biasanya menggunakan Prinsip 7P, prinsip Ini mencakup Personality (personalitas), Party (kepentingan), Purpose (tujuan), Prospect (perspektif), Payment (pembayaran), Profitability (kelayakan), dan Protection (pelindungan). Prinsip ini sangat penting bagi pihak perbankan guna menghindari atas resiko kredit yang bisa terjadi, dengan adanya prinsip ini adanya pemilahan terkait calon debitur yang layak menerima kredit dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Hal ini sangat berguna bagi pihak perbankan dalam mengatasi kredit macet atau kredit yang tidak berhasil dilunasi alias gagal bayar. Sehingga apabila calon debitur sudah memenuhi kriteria yang diminta, maka dapat dipertimbangkan untuk disetujui pemberian kreditnya.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan tersebut yang penulis paparkan di atas menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. Tidak mengherankan bila banyak inventor yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha ekraf harus mengeluarkan dananya pribadi untuk menciptakan suatu karya yang memiliki inovasi, tak samapai disitu saja pada tahap pemasarannya pun pelaku usaha masih cenderung berjalan sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Pemerintahnya juga perlu menyiapkan ekosistem penunjang ekonomi kreatif dengan baik dan maksimal. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai regulator saja akan tetapi ikut andil dengan memberikan solusi yang lebih masuk akal, mungkin bila kita bercermin pada negara yang sudah sukses menjalankan program penjaminan kredit melalui HKI ini yaitu negara tetangga kita yaitu Singapura. Di negeri dengan luas wilayah terkecil di Asia Tenggara tersebut, telah benar-benar berhasil dalam menata pemerintahan termasuk didalamnya dalam hal membantu pelaku usaha yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, Di Singapura negara tidak hanya hadir sebagai regulator saja akan tetapi negara memberi insentif sebagai asuransi melalui pemberian anggaran dari negara

²² Op. Cit. Hal. 234

hingga 80% sebagai antisipasi bilamana terjadi risiko yang terjadi seperti gagal bayar, selain itu pemerintah Singapura juga memberikan diskon dalam pendaftaran merk. Tentunya kebijakan-kebijakan positif yang dilakukan oleh Singapura dapat menjadi contoh untuk perwujudan KI sebagai obyek jaminan hutang di negara kita. Habatnya saat ini, Singapura telah meluncurkan roadmap 2030, hal ini guna menyiapkan arah keberlanjutan dan kesuksesan dari program ini. Begitu juga Indonesia, dengan hal yang sama kita harus mempersiapkan grand desain program untuk jangka panjang. Kita juga harus mempersiapkan dengan matang sebelum menetapkan regulasi yang kita buat, tentunya PP No. 24 Tahun 2022 telah disahkan dan diberlakukan 1 tahun setelah di sahkan, tetapi masih banyak kekurangan yang perlu disiapkan untuk menyempurnakan program ini. Sehingga apa yang dicanangkan atau diselenggarakan di negara yang terlebih dahulu mengakui dan mengesahkan KI sebagai obyek jaminan hutang dapat kita contoh dan adaptasikan di Indonesia. Pertanyaannya adalah siapkah negeri kita mengikuti jejak Singapura, dalam pengupayaan kesuksesan dari program penjaminan HKI dalam ekosistem ekonomi kreatif tersebut?. Dengan regulasi yang sudah dibentuk yaitu PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif baru diterbitkan. Jawabannya tentu ada ditangan kita semua siapkah kita untuk bekerjasama menyukseskan program ini, karena dukungan sangat diperlukan dari seluruh pihak baik itu pemerintah, lembaga keuangan sebagai pemberi kredit, dan debitur itu sendiri.

Karena dengan sistem penilaian dan pembiayaan KI yang belum sepenuhnya siap menjadi kendala yang besar dalam pewujudan program ini. Solusi pertama negara telah memiliki lembaga DJKI yang bertugas dalam pencatatan dan penjaminan HKI. Namun, yang menjadi pekerjaan rumah adalah penciptaan infrastruktur penunjang dan market yang memadai mengenai produk KI ini. Dan tentunya sesuai contoh negara Singapura, pemerintah harus berani menjawab keraguan pihak perbankan khususnya bank swasta untuk memberikan bantuan dalam pemberian insentif program penjaminan ataupun subsidi bunga dari pemerintah melalui piloting HKI sebagai agunan. Dengan ikut sertanya pemerintah dalam menanggung risiko yang terjadi dapat memberikan confidence kepada pihak perbankan maupun perusahaan pembiayaan untuk mempercepat proses pelaksanaan kebijakan program ini. Meskipun banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, PP No. 24 Tahun 2022 memberikan kemudahan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam hal pembiayaan, pemasaran produk berbasis HKI, infrastruktur, dan penyelesaian sengketa pembiayaan.²³ Dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media. Semoga dengan persiapan yang lebih matang program yang luar biasa ini dapat kita jalankan dengan baik. Karena negara maju yang terlebih dahulu melaksanakan program ini harus menunggu waktu lama dalam persiapannya. Untuk mencapai kesuksesan pengembangan pembiayaan kredit berbasis KI ini, Singapura terlebih dahulu bertahap dan berproses mempersiapkan infrastruktur pendukung terhitung mulai tahun 2013 yang pada akhirnya berhasil lepas landas pada tahun 2017. Meski sudah berhasil, pemerintah Singapura tak langsung lepas tangan, mereka terus melakukan inovasi dengan mengevaluasi dan melakukan pembenahan terhadap sistem yang mereka buat, tentunya disertai dengan kontribusi semua pihak yang bersangkutan untuk melengkapi kekurangan yang ada. Semoga kedepannya pemerintah serius dan mampu menyiapkan ekosistem ekonomi kreatif melalui pembiayaan KI ini. Dikarenakan hal ini dapat

²³ Nia Niscaya, Webinar Otoritas Jasa Keuangan “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang” tanggal 1 September 2022

mendukung semangat masyarakat dalam berkarya untuk bangsa kita tercinta. Sehingga masyarakat khususnya pelaku ekraf dapat berkontribusi dalam perekonomian negara, agar tercapainya masa lepas landas sesuai apa yang dituangkan dalam visi Indonesia Emas di tahun 2024.

4. Kesimpulan

Di zaman ini, digitalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Digitalisasi dalam kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan produk ekonomi kreatif termasuk promosi hingga nilai ekonomis/royalti produk KI yang dipasarkan. Melalui PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif ini, HKI memberikan peluang dan dukungan kepada inventor untuk mengajukan kekayaan intelektual yang dimiliki sebagai jaminan utang. Selain itu, HKI dapat membantu pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar dan memperkaya nilai tambah produk mereka. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan HKI dan ekonomi kreatif di Indonesia. Pemerintah menggagas berbagai program dan kampanye untuk membuka akses pasar, memberikan dukungan melalui berbagai jalur promosi, dan program pendukung lainnya. Dengan ini Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi pertumbuhan industri kreatif ini menjadi satu dari beberapa sektor yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian secara nasional. Dengan jumlah usaha kreatif di Indonesia yang mencapai lebih dari 8,2 juta, industri kreatif memiliki pengaruh yang besar terhadap terciptanya sumber pekerjaan dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian negara.

Namun, terdapat problematika dalam pelaksanaan kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan hutang ini. HKI sebagai objek jaminan hutang masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti belum lengkapnya regulasi teknis pelaksanaannya, penilaian/valuasi aset KI yang masih rumit. Sehingga berdampak terhadap pada pelaksanaan eksekusinya, yang dimana pihak perbankan sebagai kreditur belum sepenuhnya mau menerima penjaminan kredit melalui bentuk jaminan ini. Akan tetapi program ini memiliki prospek yang baik guna meningkatkan pengelolaan industri kreatif di Indonesia melalui skema pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual. Sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak guna mempersiapkan ekosistem HKI yang lebih baik termasuk belajar dari negara lain yang telah sukses melaksanakan program ini. Program yang diimplementasikan berdasarkan PP Ekraf ini, diharapkan mampu memberikan dampak berupa peningkatan akses dari pembiayaan pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atsar, Abdul. Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Yogyakarta, Deepublish, 2018): 1-5
- Sobana, Dadang Husen. Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung, Pustaka Setia, 2016): 37-40

Jurnal:

- Cahyaningrum, Dian. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif", *Jurnal Info Singkat* 14, No. 15 (2022):19
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017): 1-18
- Disemadi, Hari Sutra. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No. 1 (2021)
- Guntara, I Made Adi dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di Dalam Menyalurkan Kredit". *Kertha Semaya* 7, No. 8 (2019)
- Husny, Tengku Habib Ihza. "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", *Jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7 No. 3 (2023)
- Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang". *Jurnal Hukum dan HAM West Science* 1, No. 1 (2022)
- Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Publika* 11, No. 2 (2022)
- Reskin, Gerrid Williem Karlosa dan Wirdyaningsih. "Pengaturan Hak kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022". *Pakuan Law Review* 8, No. 04 (2022)
- Setianingrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum* 23, No. 2 (2016): 233
- Sudjana, "Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia", Bandung (2022)

Internet:

- Anggraeni, Rika. "PP Nomor 24 Tahun 2022 Jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif" Artikel *Bisnis.com*, <https://m.bisnis.com/amp/read/20220722/90/1558154/pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi-kreatif>
- Humas FH UI, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi", <https://law.ui.ac.id/v3/hak-cipta-sebagai-jaminanfidusia-terhambat-sistem-valuasi/>, diakses pada 1 Juli 2023.
- Kememparekraf/Baparekraf, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Berikan BanyakKemudahan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif", *Republika Online*, <https://pedulicovid19.kememparekraf.go.id/pp-nomor-24-tahun-2022-berikan-banyak-kemudahan-bagi-pelaku-usaha-ekonomi-kreatif>
- Mochamad Januar Rizki. "HKI Sebagai Jaminan Utang, Berikut Aspek-aspek Hukum Yang Perlu Dicermati". Artikel. 2 September 2022, <https://www.hukumonline.com/hki-sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-hukum-yang-perlu-dicermati>.
- Nia Niscaya, Webinar Otoritas Jasa Keuangan "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang" tanggal 1 September 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang disebut UU Hak Cipta, telah disebarakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah disebarakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah disebarakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah disebarakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802